

PENGELOLAAN BELANJA HIBAH

2026

PERWAL KOTA YOGYAKARTA NO. 16,BD 2026/NO.16, 7 HLM.

PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA NOMOR 20 TAHUN 2021 TENTANG PENGELOLAAN BELANJA HIBAH

ABSTRAK:

- Dalam rangka menunjang penyelenggaraan kinerja Pemerintahan Daerah, diperlukan optimalisasi pengelolaan belanja Hibah yang dilaksanakan dengan baik, profesional, terarah, dan berkesinambungan. Guna mendukung pencapaian program dan kegiatan pada Pemerintah Kota Yogyakarta, diperlukan pengelolaan belanja Hibah yang terstruktur, sistematis, transparan, dan akuntabel. Selain itu, Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Belanja Hibah dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu dilakukan perubahan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Belanja Hibah.
- Dasar Peraturan Wali Kota ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2026; UU No. 121 Tahun 2024.
- Dalam Peraturan Wali Kota ini mengatur perubahan ketentuan pengelolaan belanja Hibah yang meliputi pembaruan definisi dan istilah terkait Hibah, penguatan mekanisme pengusulan Hibah secara tertulis beserta persyaratan dokumen yang harus dipenuhi oleh badan, lembaga, maupun organisasi kemasyarakatan, serta penguatan proses evaluasi usulan Hibah yang bersifat formal dan materiil mencakup aspek legalitas, administrasi, dan kejelasan dukungan terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah. Pengaturan juga mencakup mekanisme perubahan usulan tertulis Hibah tanpa mengubah pagu anggaran yang telah disetujui, peran Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam memberikan pertimbangan atas hasil evaluasi calon penerima Hibah, serta integrasi rekomendasi dan pertimbangan TAPD sebagai dasar pencantuman alokasi anggaran Hibah dalam Rencana Kerja SKPD dan RKPD. Penyempurnaan ini bertujuan agar pengelolaan belanja Hibah lebih selaras dengan perkembangan regulasi, kebutuhan tata kelola keuangan daerah, serta dinamika perencanaan dan penganggaran daerah.

CATATAN:

- Peraturan walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,21 Mei 2026.
- Jumlah Halaman: 7 hlm. Lampiran: 1 hlm.